



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono Telepon (0234) 274190

INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.5/Kep.-80/Disdik/2006

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN MUHAMMADIYAH MAJELIS DIKDASMEN
KEC. JUNTINYUAT
UNTUK MENDIRIKAN SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH JUNTINYUAT
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan MUHAMMADIYAH MAJELIS DIKDASMEN KEC. JUNTINYUAT Nomor 001/PAN SMKTM-SGR/VI/2006 Tanggal 18 Mei 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan MUHAMMADIYAH MAJELIS DIKDASMEN KEC. JUNTINYUAT yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Ds. Segeran Kec. Juntinyuat - Indramayu 45282.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Juntinyuat, Nomor : 425.11/241/VII/Kec., Tanggal 15 Juni 2006.
2. Rekomendasi dari Kuwu Segeran, Nomor : 07/PM-DS-11/VI/2006 Tanggal 15 Juni 2006.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Juntinyuat No. : 094/342-Kec.. Tanggal 20 Juni 2006.
4. Rekomendasi dari Kepala SMP Muhammadiyah Segeran Nomor :

5. Rekomendasi dari Kepala SMPN 2 Juntinyuat Nomor : 003/421.3/SMP.02.4/2006 tanggal 21 Juli 2006
6. Rekomendasi dari Kepala BAPEDA Indramayu Nomor : 420/400.1-Bapeda tanggal 26 Juni 2006
7. Rekomendasi dari Kepala DISPERINDAG Indramayu Nomor : 422/364-TU/Disp. tanggal 20 Juni 2006
8. Rekomendasi dari Kepala KADINDA Kab. Indramayu Nomor : 020/DP/VI/IM/2006 tanggal 16 Juni 2006
9. Rekomendasi dari Kepala DINSOSNAKER Indramayu Nomor : 563/736-Lattas. tanggal 15 Juli 2006
10. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Indramayu Nomor : KD.10.12/PP.00/994/2006 tanggal 28 Juli 2006
11. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 011/510-SESWA/DIKMEN/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Persetujuan Pendirian SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH JUNTINYUAT.

MEMUTUSKAN

- Membaca
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Yayasan MUHAMMADIYAH MAJELIS DIKDASMEN KEC. JUNTINYUAT untuk mendirikan SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH JUNTINYUAT.
- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdir Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan perabinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada tanggal : 31 Juli 2006



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,

Drs. H. SUHAELI
Pembina Tk. I,
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMK TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH JUNTINYUAT